



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.C/2024/PN Kmn

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu beralamat di Jalan PTT Kabupaten Kaimana pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, dalam perkara:

JUANA

Susunan Persidangan :

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H..... Hakim;
Yonesrian Wase Palette', S.H.....Panitera Pengganti;
Rorry Armstrong M..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : **JUANA**;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 15 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Air Merah, Kabupaten Kaimana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf G jo. Pasal 28 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di Persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman alkohol golongan C jenis Vodka Dome ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter) dan Vodka Iceland ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter);

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu :

1. Saksi **M. NASRANG**;
2. Saksi **SAYID SADAM ALHHUSAINI ALHAMID**;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Saksi yang merupakan anggota Kepolisian pada Polres Kaimana mendapat aduan terkait gangguan kamtibmas di taluk air merah dan berdasarkan pengakuan pengkonsumsi diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan membeli minuman keras di kios milik Terdakwa. Sehingga pihak Kepolisian Resor Kaimana mendatangi kios dan menunjukkan surat perintah kegiatan tipiring tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga dilakukan pengecekan pada kios milik Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) botol minuman alkohol golongan C jenis Vodka Dome ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter) dan Vodka Iceland ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter);

Bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di kios milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Merah Kaimana, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resor Kaimana sehubungan dengan kegiatan tipiring tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan melakukan pengecekan sehingga ditemukan 2 (dua) botol minuman alkohol golongan C jenis Vodka Dome ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter) dan Vodka Iceland ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter). Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut sejak tahun 2019 hingga saat ini dan kegiatan tersebut tidak disertai izin perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perda Miras Kabupaten Kaimana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Juana tersebut diatas;

Setelah membaca Resume Tindak Pidana Ringan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf G jo. Pasal 28 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana dan peraturan lain bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Juana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol di kios kecil;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman alkohol golongan C jenis Vodka Dome ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh mililiter) dan Vodka Iceland ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter);Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Rorry Armstrong M, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

TTD

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

Hakim

TTD

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.